



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54316

Telepon (0287) 3883129, Faksimile +62287 381462,

Laman www.disnaker.kebumenkab.go.id,

Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com, disnaker@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 800/ 00012

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Maklumat Pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa Pelaksanaan Maklumat Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Layanan ketenagakerjaan;
- c. bahwa agar pelayanan dapat berjalan dengan baik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Maklumat Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen
- KEDUA : Penetapan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan yang terbaik sepenuh hati.

- b. Bersikap ramah, sopan dan santun dalam memberikan pelayanan.
- c. Memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi, layanan dan fasilitasi kegiatan masyarakat.
- d. Menjamin penggunaan seluruh koreksi, layanan dan fasilitasi dengan baik dan nyaman bagi masyarakat sesuai SOP dan aturan yang berlaku.
- e. Merespon dengan cepat permintaan penggunaan sesuai prosedur dan informasi yang tersedia.
- f. Siap melayani dengan baik segala keluhan dan ketidakpuasan atas pelayanan kami.
- g. Memberikan sanksi dan menindak tegas bagi pegawai yang merugikan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Tanggal 03 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto